



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 358 TELP. 8477189 SURABAYA

**IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421/1/1297/435.6.4/2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 444/Skr/PPK-K/VIII/2010, Tanggal, 12 Agustus 2010 dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non formal / POS PAUD TERPADU (PPT) Kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Nama Ketua | : Sri Rahayu |
| 2 Nama Kelompok | : " PUSPA INDAH " |
| 3 Alamat | : Jl. Pacarkeling 5 - C / 2
RT : 01 : RW, XI
Kelurahan : Pacar Kembang
Kecamatan : Tambakselo
Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non formal,
POS PAUD TERPADU |
| 5 Tahap | : C (1 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : Tanggal : 2 September 2010 s/d
Tanggal : 1 September 2011 |



Surabaya, 2 September 2010

KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540805 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8416904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/1436.5.4/2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- MENIMBANG** : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formasi
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor: 444/Skr/PPKK-KS/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pacar Kembang Nomor : 420/173436.11.5.4/2010 tanggal, 4 Agustus 2010 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :** Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	: Sri Rahayu
Nama Kelompok	: * PUSPA INDAH *
Jenis Pendidikan	: PAUD Jalur Non formal
	: (POS PAUD TERPADU)
Tahap	: C (1 tahun)
Alamat	: Jl. Pacar Kembang 5 - C / 2
	: RT: 01 RW : XI
Kelurahan	: Pacar Kembang
Kecamatan	: Tambaksari
Kota	: Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2010 s.d 1 September 2011
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru sekambal-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 September 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Platukha Utama Muda

NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

0000010667

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/14009/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PPT POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH per tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/10230/436.7.1/2019 Tanggal 26 Agustus 2019
 - b. Bahwa dalam upaya memperlancar kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2019;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengantar lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 474/TS/436.8.10.4/2020 Tanggal 18 Agustus 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga	POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH
Jenis Pendidikan	Pos Paud Terpadu
Alamat	FACAR KEMBANG 5-CIC2 SURABAYA RT 1 / RW 11 KELURAHAN FACARKEMBANG KECAMATAN TAMBAKSARI Kota Surabaya 65555019
NPSN	-
Akreditasi	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	Kelurahan Pacarkembang
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab	DRA. DRI RAHAYU

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Mewakili tanggung jawab sosial;
- Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/pembaharuan/penggantian kelengkapan; dan
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

1. Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, jikalau peserta didik baru dan/atau sarana/fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

1. Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jang Wonekromo No. 354-355 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 0449515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/5094/435.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH
Jenis Pendidikan	: PPT
Alamat	: Pasar Kembang 5-C/02 Surabaya RT 1 / RW 11 Katurahan Pacarkembang Kecamatan Tambakson Kota Surabaya
NPSN	: 69855019
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPT PUSPA INDAH Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Lurah Pacarkembang
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Dra. Sri Rahayu

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat pertizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/10330/435.7.1/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (dioperasikan) penyelenggaraan pendidikan POS PAUD TERPADU PUSPA INDAH.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 26 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2022.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Februari 2021



Kepala Dinas

SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

